

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi “Peranan Penasehat Hukum Dalam Mmeberikan Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Persidangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar”, dapat disimpulkan:

1. Peran dari Penasehat Hukum dalam perkara pidana sangat penting, karena dapat melindungi hak - hak pelaku tindak pidana dari aparat hukum yang tidak sesuai dengan aturan, namun sayangnya dalam praktek masyarakat masih belum terlalu memahami arti penting dari peran penasehat hukum. Sehingga ketika tersangkut masalah hukum, mereka lebih cenderung menghadapi masalahnya sendiri tanpa didampingi penasehat hukum, hal ini dapat dilihat dari data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Batusangkar. Selain itu para advokat atau penasehat hukum juga masih cenderung berorientasi ke finansial sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pembelaan yang dilakukan terhadap pelaku atau terdakwa yang tidak mampu.
2. Kendala yang ditemui oleh penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum yaitu terkait dana, hal ini disebabkan oleh karena dana bantuan hukum tidak dicairkan apabila belum adanya POSBAKUM atau LBH pada wilayah Pengadilan Negeri setempat, walaupun kenyataannya penasehat hukum sudah melakukan tugasnya berdasarkan amanat undang - undang.. Manfaat yang

didapatkan oleh pelaku tindak pidana dengan adanya bantuan hukum yaitu, mereka lebih bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dalam memberikan keterangan, sehingga mereka lebih leluasa untuk memberikan apa yang mereka hadapi dan ketahui.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu tentang bantuan hukum dan arti penting dari peran peasehat hukum:

- a. Supaya penasehat hukum dan aparat penegak hukum lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum, sehingga terciptanya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan arti penting bantuan hukum. Khususnya untuk penasehat hukum, hendaknya dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berorientasi pada finansial saja, tetapi benar - benar menjunjung tinggi tugas mulianya. Selain itu para penasehat hukum harus punya keberanian untuk membela kebenaran dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pembela, sepanjang hukum membenarkannya, sehingga tercapai pemerataan dibidang hukum. Seharusnya penasehat hukum yang sudah menunaikan tugasnya sesuai dengan amanat undang - undang yang ada, tetap dicairkan dananya meskipun pada pengadilan negeri setempat yang belum ada POSBAKUM atau LBH. Semua aparat penegak hukum yang ada dapat menjalin suatu kerjasama yang saling pengertian, serta saling membutuhkan dikalangan penegak hukum. Bagi para penegak hukum yang melanggar ketentuan yang dituangkan dalam suatu

peraturan hendaknya diberikan sanksi yang jelas dan tegas bersifat memaksa.

Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dalam hal ini yang penulis maksut sesuai Pasal 56 KUHAP dengan judul penulis mengenai bantuan hukum.

- b. Terkhusus untuk masyarakat, untuk dapat mencari informasi tentang layanan bantuan hukum yang disediakan baik oleh pemerintah atau sifatnya diluar pemerintah. Selanjutnya berani dan bermental dalam menghadapi aparat penegak hukum yang sewenang - wenang terhadap hak - hak hukum, karena selama putusan hakim belum dibacakan, selama putusan hakim belum ingkrah, selama itu atas praduga tak bersalah harus di hormati bagi siapapun.